



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan pangan secara adil dan merata dalam segala aspek kehidupan yang dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat, Pemerintah Daerah menentukan kebijakan pangannya secara mandiri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal untuk menjamin ketersediaan pangan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, RAD-PG Kabupaten ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kebutuhan serta kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu, menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

TELAH DIKOREKSI
DAN SESUAI KETENTUAN
PERUNDANG - UNDANGAN

PERANGKAT DAERAH
PENGUSUL

Bappeutranoda

PARAF AUTENTIKASI

ASISTEN ()

KEPALA PERANGKAT DAERAH

KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2029;

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat KSPG adalah kebijakan strategis dalam pembangunan pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah rencana aksi tingkat kabupaten/kota berisi program serta kegiatan di bidang Pangan dan Gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
4. Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk mewujudkan Status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
5. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
6. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati Parigi Moutong sebagai penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
8. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
9. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

KSPG meliputi bidang:

- a. peningkatan ketersediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;



- b. peningkatan keterjangkauan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
- c. peningkatan pemanfaatan Pangan dan pelayanan Gizi;
- d. perbaikan gizi masyarakat; dan
- e. penguatan kelembagaan dan tata kelola Pangan dan Gizi.

Pasal 3

- (1) Kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. peningkatan produksi Pangan yang beragam;
 - b. penyediaan Pangan yang aman dalam proses produksi;
 - c. pengelolaan cadangan Pangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat; dan
 - d. penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen.
- (2) Kebijakan di bidang peningkatan keterjangkauan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :
 - a. peningkatan stabilitas pasokan dan harga Pangan;
 - b. perluasan akses sistem informasi pasar dan harga Pangan;
 - c. penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa di bidang Pangan;
 - d. pengembangan sistem jaring pengaman sosial Pangan dengan pemanfaatan jenis Pangan yang beragam;
 - e. penyediaan dan penyaluran Pangan untuk situasi darurat;
 - f. penumbuhan kemandirian Pangan untuk masyarakat di Daerah rentan rawan Pangan dan terdampak bencana; dan
 - g. pengembangan sistem logistik Pangan.
- (3) Kebijakan di bidang peningkatan pemanfaatan Pangan dan pelayanan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi :
 - a. penguatan sistem kewaspadaan Pangan dan Gizi dan pemantauan status Gizi;
 - b. pemutakhiran status ketahanan dan kerentanan Pangan setiap tahun;
 - c. edukasi pola konsumsi Pangan perserorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman sejak usia dini;
 - d. peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu Pangan;
 - e. peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah Gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita dan kelompok rentan rawan Pangan;
 - f. pemberian Air Susu Ibu eksklusif serta penyediaan dan pemanfaatan makanan pendamping Air Susu Ibu berbasis Pangan lokal;
 - g. peningkatan layanan kesehatan dan Gizi masyarakat; dan
 - h. pengendalian pemborosan Pangan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- (4) Kebijakan di bidang penguatan kelembagaan dan tata kelola Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi :
- a. peningkatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi Pangan dan Gizi di pusat dan Daerah;
 - b. penguatan peran sektor non-pemerintah dalam mendukung Ketahanan Pangan dan Gizi di pusat dan Daerah;
 - c. penguatan dimensi gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan Pangan dan Gizi; dan
 - d. penguatan dukungan penelitian, pengembangan, dan inovasi untuk Ketahanan Pangan dan Gizi.

Pasal 4

- (1) Bupati menyusun RAD-PG mengacu pada KSPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (2) RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai optimalisasi potensi Daerah dalam sektor Pangan dan Gizi, peningkatan aksesibilitas Pangan, peningkatan pengawasan mutu dan keamanan Pangan, penguatan kelembagaan Pangan serta meningkatkan peran masyarakat dalam melaksanakan pembangunan Pangan dan Gizi selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan 2029.
- (3) Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Analisis Situasi;
 - c. Bab III Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
 - d. Bab IV Pelaksanaan Rencana Aksi;
 - e. Bab V Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - f. Bab VI Penutup.
- (4) Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) RAD-PG dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsi dalam melaksanakan ketentuan Pasal 3.

Pasal 6

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG kepada Bupati.

Pasal 7

Bupati melaporkan hasil pelaksanaan RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 8


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 2 OKTOBER 2025

BUPATI PARIGI MOUTONG,


ERWIN BURASE

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 2 OKTOBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PARIGI MOUTONG,



ZULFINASRAN